

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengonsumsi rokok terbesar ketiga di dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak semua produk rokok hanya menggunakan bahan baku berupa tembakau. Melalui perkembangan teknologi saat ini, semakin berkembang pula produk rokok yang dihasilkan oleh produsen. Hal tersebut dapat dilihat melalui konsumen yang cenderung berpindah dari rokok konvensional menjadi rokok elektrik atau yang biasa disebut sebagai *vape*.

Vape sendiri merupakan salah satu produk rokok yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh Masyarakat, terutama oleh generasi muda di masa kini. Produksi *vape* merupakan suatu inovasi dari bentuk rokok konvensional menjadi rokok elektrik yang terdiri atas dua elemen, yaitu alat hisap dan *liquid* atau cairan rokok itu sendiri. Penggunaan teknologi yang semakin mengalami peningkatan ini memungkinkan perusahaan rokok atau produsen untuk membuat produk yang lebih bervariasi dan beranekaragam jenis, bentuk, kegunaan maupun kualitasnya sehingga kebutuhan konsumen yang berbeda-beda juga akan terpenuhi. Kendati demikian, produsen rokok juga harus berhati-hati terhadap keamanan dan keselamatan dalam penggunaan rokok sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, produsen pun harus memberikan keterangan akan peringatan masalah atau gangguan kesehatan dalam kemasan akan merugikan konsumen, sehingga

konsumen rokok tidak memiliki kekurangan dalam informasi mengenai bahaya dari konsumsi atau penggunaan terhadap rokok tersebut.

Perkembangan hukum yang ada di Indonesia tidak terlepas dari sejarah yang sudah ada dan sudah berjalan sejak lama. Apabila kita melihat sejarah yang panjang tersebut, hukum yang ada di Indonesia merupakan hukum yang berasal dari negara Belanda yang dahulu pernah menjajah di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia mengadopsi hukum yang berasal dari negara Belanda, mengingat Indonesia sendiri merupakan negara kolonial jajahan Belanda, oleh sebab itu Indonesia menerapkan sistem hukum yang ada di negara Belanda tersebut. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan sistem hukum yang diterapkan di negara Belanda. Karena negara Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda maka sistem hukum tersebut juga diterapkan di Indonesia. Sistem hukum Eropa Kontinental ini lebih menekankan kepada hukum yang tertulis dan peraturan perundang-undangan yang menduduki peran penting dalam sistem hukum ini. Sedangkan, di Indonesia sendiri dasar hukumnya adalah Konstitusi.

Sebagai salah satu dimensi kehidupan dasar Indonesia, Hukum Indonesia adalah suatu kebutuhan mendasar yang diinginkan sebagai alat pengatur kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Sistem ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk kepada sistem norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia merupakan hukum positif Indonesia, semua hal positif yang berkaitan dengan hukum diterapkan dalam hukum Indonesia. Sebagai suatu

sistem, Hukum Indonesia sendiri terdiri atas beberapa sub sistem maupun elemen hukum yang beraneka ragam, yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana serta Hukum Internasional.

Perlindungan konsumen merupakan segala macam usaha atau upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut. Setiap masyarakat yang merokok berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak yang mereka miliki apabila dilanggar oleh orang lain. Perlindungan hukum bagi konsumen merupakan suatu perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan akan hak asasi manusia yang dimiliki oleh konsumen berdasarkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 8 Tahun 1999), yang menyatakan :

“perlindungan konsumen merupakan segala macam usaha atau upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut”.

Perlindungan hukum adalah suatu pelayanan yang wajib diberikan pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga negara dalam bermasyarakat¹. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen terhadap Perusahaan Rokok Di Indonesia yaitu meliputi: a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur perlindungan pada konsumen rokok, b) Undang-Undang Nomor 5

¹ Apandy, Puteri Asyifa Octavia., Melawati., & Adam, Panji, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2021, Vol. 3, No. 1.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan, d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjelaskan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok, e) Undang-Undang Pasal 1 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 8 Ayat (1), Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 33, f) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengenai Kesehatan, g) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menetapkan batas kadar maksimum kandungan nikotin dan tar pada rokok, h) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembatasan Penggunaan Rokok yang menjelaskan bahwa produksi rokok yang dilakukan baik melalui mesin maupun buatan tangan harus melakukan penyesuaian terhadap produksinya dengan persyaratan kadar maksimum pada kandungan nikotin dan tar sesuai dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) tahun untuk setiap perusahaan yang melakukan produksi rokok, i) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan, j) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa produk Tembakau bagi Kesehatan diketahui bahwa rokok yang tidak memiliki keterangan akan peringatan masalah atau gangguan kesehatan dalam kemasan akan merugikan konsumen dikarenakan konsumen tersebut memiliki kekurangan dalam informasi mengenai bahaya dari konsumsi atau

penggunaan terhadap rokok tersebut, k) Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, l) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau, m) Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag Provinsi/Kabupaten/Kota, dan n) Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 mengenai Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen².

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau (Permenkes No. 28 Tahun 2013), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109 Tahun 2012), diketahui bahwa rokok yang tidak memiliki keterangan akan peringatan masalah atau gangguan kesehatan dalam kemasan akan merugikan konsumen dikarenakan konsumen tersebut memiliki kekurangan dalam informasi mengenai bahaya dari konsumsi atau penggunaan terhadap rokok tersebut³.

² Haryono, Dwi Bambang., Heryanti, B. Rini., & Triasih, Dharu. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya. Semarang Law Review (SLR), 2021, Vol. 2, No. 2.

³ Haryono, Dwi Bambang., Heryanti, B. Rini., & Triasih, Dharu. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan Label Informasi Dan Peringatan Keselamatan Pada Kemasannya. Semarang Law Review (SLR), 2021, Vol. 2, No. 2.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perokok selaku konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak yang mereka miliki namun sudah dilanggar. Sehubungan dengan aturan tersebut di atas, maka hak bagi mereka para perokok selaku konsumen yang telah dilanggar terdapat dalam Pasal 4 Ayat (3) yang menyatakan bahwa “hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk berupa barang maupun jasa”. Dikarenakan pelaku usaha yang sudah mengedarkan produk berupa rokok tidak memiliki keterangan akan peringatan masalah atau gangguan kesehatan dalam kemasan akan merugikan konsumen dikarenakan konsumen tersebut memiliki kekurangan dalam informasi mengenai bahaya dari konsumsi atau penggunaan terhadap rokok tersebut dan sudah melanggar hak dari konsumen tersebut. Sebaiknya konsumen memiliki atau mengetahui informasi yang jelas, benar dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk yang akan digunakan tersebut yaitu rokok.

Perlindungan konsumen terhadap rokok membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yaitu meliputi instansi pengawasan, penegakan serta produsen rokok, pemerintah serta masyarakat. Kerja sama dari berbagai pihak dengan baik tersebut akan berdampak positif dalam hal pengawasan, penegakan, pengendalian serta pertanggungjawaban atas hukum. Namun faktanya adalah rokok yang beredar masih bersifat ilegal dan tidak patuh dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, rokok seringkali tidak memiliki keterangan akan peringatan masalah atau gangguan kesehatan dalam kemasan akan merugikan konsumen dikarenakan konsumen

tersebut memiliki kekurangan dalam informasi mengenai bahaya dari konsumsi atau penggunaan terhadap rokok tersebut dan sudah melanggar hak dari konsumen tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yaitu meliputi instansi pengawasan, penegakan serta produsen rokok, pemerintah serta peran masyarakat untuk memiliki kesadaran akan hukum.

Opini hukum merupakan suatu pendapat berdasarkan hukum yang diberikan oleh seorang ahli hukum berdasarkan Undang-Undang, Peraturan Perundangan maupun dokumen hukum serta penjelasan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan atau kasus yang sedang terjadi. Ketika seseorang menjadi seorang saksi, korban maupun pelaku dalam suatu kasus maka seseorang tersebut akan membutuhkan suatu Opini Hukum. Adapun Opini Hukum ini nantinya akan disampaikan dihadapan hakim untuk dapat memutuskan suatu hal yang berkaitan pada kasus dan berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Opini Hukum ini dimaksudkan untuk memberikan suatu keterangan kepada klien yang ingin mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi, oleh karena itu isi dari opini hukum diharuskan untuk dapat memenuhi harapan seorang klien sehingga pendapat hukum yang diberikan akan memiliki fungsi dari segi substantif dari segala peraturan yang diminta dan mampu menjelaskan pula mengenai aspek struktural mengenai lembaga apa saja yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh klien yang bersangkutan tersebut. Dalam hal ini, Opini Hukum bertujuan

untuk menjelaskan serta menjabarkan suatu kontekstual hukum baik itu secara implisit maupun eksplisit, apabila nantinya terdapat suatu kontradiksi yuridis yang menyebabkan protes di masyarakat terhadap penerapan dalam aturan hukum atau menyebabkan penyimpangan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan apabila hukum sudah diterapkan maka akan berdampak kepada stabilitas keamanan negara serta sosial politik di lingkungan masyarakat.

Seorang penasehat atau konsultan hukum tidak boleh gegabah dalam memberikan Opini Hukumnya apalagi bila memiliki hubungan atau kaitan dengan dimensi Internasional supaya seorang penasehat atau konsultan hukum tersebut dapat memberikan Opini Hukum yang baik, oleh sebab itu ia seharusnya mengerti dan memahami masalah hukum yang terjadi dan mencari alasan mengapa masalah tersebut bisa terjadi.

Beberapa opini hukum bagi perusahaan rokok di Indonesia khususnya pada PT Tapel Kuda Kencana yaitu meliputi: a) Legalitas, rokok memiliki izin edar, legal dan tidak dilarang untuk dilakukan produksi, dijual serta dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Legalitas rokok sendiri diatur dalam Undang-Undang Cukai, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers serta Undang- Undang Kesehatan, b) Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen merupakan segala macam usaha atau upaya yang dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tersebut. Setiap masyarakat yang merokok berhak memperoleh perlindungan hukum atas hak yang mereka miliki apabila dilanggar oleh orang lain, c) Perlindungan Kesehatan, produk yang berbahan baku tembakau

seperti rokok memiliki kewajiban untuk mencantumkan peringatan akan gangguan kesehatan seperti pernyataan “mengandung nikotin dan tar”, “dilarang menjual atau memberi kepada anak di bawah umur maupun perempuan hamil” serta menjelaskan kode produksi.

Dalam hal ini, suatu kantor hukum yaitu RSPP Law Firm menerapkan suatu perlindungan konsumen dan opini hukum bagi salah satu perusahaan rokok di Indonesia yaitu PT Tapel Kuda Kencana. RSPP Law Firm merupakan salah satu firma hukum yang memiliki sifat komersial dan korporasi di Indonesia yang menyediakan berbagai macam layanan hukum bagi semua tingkatan bisnis bagi seluruh nusantara. Lokasi RSPP Law Firm terletak di Gedung PKP Pomad, Jl. Jambret No. 14, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kode Pos: 10430. Visi dan misi perusahaan ini adalah untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan terbaik dalam bidang hukum untuk memenuhi kebutuhan klien yaitu melalui tim konsultan hukum terbaik yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi. Sedangkan perusahaan yang ditanganinya adalah PT Tapel Kuda Kencana. PT Tapel Kuda Kencana bergerak dalam industri Pabrik Tembakau. Pimpinan dari PT Tapel Kuda Kencana sendiri adalah Algernon Tedjajuwana. PT Tapel Kuda Kencana beralamat di Jl. Silugonggo No.24 Kel. Kauman, Kec. Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 59185. PT Tapel Kuda Kencana adalah suatu perusahaan yang bergerak pada pengambilan bahan baku yang kemudian akan dilakukan pengolahan dengan mengeluarkan biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan produksi dari barang mentah menjadi barang jadi yang memiliki

nilai tambah sehingga dapat diperjualbelikan.

PT Tapel Kuda Kencana merupakan sebuah perusahaan yang menangani bidang industri terutama rokok yang terkenal baik itu di dalam negeri yaitu Indonesia maupun di negara-negara lainnya di mana menghasilkan rokok yang memiliki kualitas baik. Atas dasar tersebut, Penulis melakukan Magang untuk mengetahui secara rinci mengenai **Perlindungan Konsumen Rokok Di Indonesia (Studi Kasus PT Tapel Kuda Kencana) oleh Kantor Hukum RSPP Law Firm.**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat dalam laporan magang ini yaitu terdiri atas:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap perusahaan rokok di Indonesia?
2. Bagaimana opini hukum yang diberikan kepada perusahaan rokok di Indonesia (Studi Kasus PT Tapel Kuda Kencana)?

1.3 Tujuan Magang

Magang merupakan salah satu kegiatan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya, yang tercermin dalam pendidikan nasional berbasis Pancasila yang bertujuan meningkatkan kecerdasan, kreativitas dan keterampilan agar dapat menumbuhkan manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara dalam peningkatan ekonomi dan kehidupan yang makmur. Selain itu, kegiatan magang diharapkan dapat menumbuhkan dan meningkatkan sikap

profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja atau dunia usaha, meningkatkan daya kreasi dan produktivitas terhadap siswa sebagai persiapan dalam menghadapi atau memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

Adapun tujuan dari pelaksanaan magang ini, yaitu terdiri atas:

1. Untuk mengkaji pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap perusahaan rokok di Indonesia; dan
2. Untuk mengetahui opini hukum yang diberikan kepada perusahaan rokok di Indonesia (Studi Kasus: PT Tapel Kuda Kencana).

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dari pelaksanaan magang yaitu meliputi:

a. Bagi Mahasiswa

1. Dengan adanya kegiatan magang ini mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan dapat menerapkannya di dalam dunia kerja
2. Dengan adanya kegiatan magang ini mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi persaingan dunia kerja di masa yang akan datang

b. Bagi Perguruan Tinggi

1. Diharapkan kegiatan magang ini dapat memberikan ide-ide yang dapat digunakan sebagai pedoman belajar bagi universitas
2. Diharapkan kegiatan magang ini dapat meningkatkan kerjasama antara

perguruan tinggi dan universitas

c. Bagi Perusahaan

1. Diharapkan kegiatan magang ini dapat dijadikan sarana pertukaran informasi antara perusahaan dan universitas.
2. Dapat digunakan sebagai bahan bantuan, pertimbangan dan mensukseskan perusahaan Kantor Hukum RSPP Law Firm tersebut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Laporan magang ini ditulis dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan pembaca mengenai penerapan konsultasi hukum dan pendapat hukum bagi perusahaan rokok di Indonesia (Studi Kasus: PT Tapel Kuda Kencana) oleh Kantor Hukum RSPP Law Firm dan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa, masyarakat serta pengusaha sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan ketika ingin melakukan penelitian di kemudian hari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan laporan magang ini, penulis berharap dapat membantu masyarakat dan pembaca yang ingin mengetahui bagaimana peranan Kantor Hukum dalam merekomendasikan langkah-langkah bisnis yang tepat sesuai dengan koridor hukum sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan mengenai hukum di waktu yang akan datang. Apabila nantinya ditemukan permasalahan hukum, maka seorang konsultan dapat memberikan solusi dan penyelesaian masalah melalui opini hukum dan menerapkan

perlindungan terhadap konsumen yaitu sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas yang dibutuhkan oleh pelaku usaha.

1.5 Waktu Dan Lokasi Magang

Adapun waktu dan pelaksanaan Magang di Kantor Hukum RSPP Law Firm adalah:

1. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan Magang dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dari tanggal 26 Agustus – 26 November 2024.

2. Lokasi Pelaksanaan

Tempat pelaksanaan di RSPP Law Firm (Gedung PKP Pomad, Jl. Jambrot No. 14, Kel. Kenari, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Kode Pos: 10430).

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mengetahui pembahasan yang terdapat dalam laporan magang secara keseluruhan, maka diperlukan suatu sistematika penulisan sebagai kerangka atau pedoman dalam penulisan laporan magang dari awal hingga akhir. Adapun sistematika penulisan laporan magang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal Laporan Magang

Bagian awal laporan magang meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel,

halaman daftar gambar, serta halaman daftar lampiran.

2. Bagian Utama Laporan Magang

Bagian utama laporan magang terdiri atas beberapa bab dan sub bab yang meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang pemilihan topik, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, waktu dan lokasi magang serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini terdiri atas teori yang digunakan dan kajian teoritis yang berisi mengenai perlindungan konsumen, perlindungan kesehatan, perbandingan kose dan tanggal produksi pada produk rokok dan produk makanan & minuman serta peringatan masalah dan gangguan kesehatan pada produk rokok.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG

Di dalam bab ini memuat tentang gambaran umum instansi tempat magang dalam mengembangkan sistem informasi, hasil penelitian serta pembahasan yang akan dilakukan di BAB IV nantinya. Adapun bab ini terdiri atas sejarah singkat tempat magang, visi dan misi tempat magang dan struktur organisasi

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas gambaran hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam laporan magang supaya dapat tersusun dengan baik maka hasil dan

pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Pengaturan Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Perusahaan Rokok Di Indonesia (Studi Kasus: PT Tapel Kuda Kencana) Oleh Kantor Hukum RSPP Law Firm
- b. Opini Hukum Yang Diberikan Kepada Perusahaan Rokok Di Indonesia (Studi Kasus: PT Tapel Kuda Kencana).

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup laporan magang.

3. Bagian Akhir Laporan Magang

Bagian akhir dari laporan magang ini memuat daftar pustaka dan daftar lampiran.